

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

4.1.1 Berdasarkan analisa penulis Tindak Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara yaitu Sekretaris Daerah Palangka Raya, sesuai Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk. Majelis Hakim telah memilih dakwaan subsidair terhadap terdakwa Drs. Rojikinnor Jamhuri Basni, M.Si Bin H. Jamhuri yang telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 12 huruf e jo. Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.1.2 Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Plk. Disini penulis sependapat dengan apa yang telah diputus dengan Majelis Hakim dengan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebelum akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa. Yang dapat ditarik kesimpulan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka Majelis sudah memperhatikan hal-hal apa

saja yang yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa. Kemudian penulis juga kurang sependapat dengan putusan pidana yang hanya dijatuhkan kepada terdakwa saja, padahal terdapat saksi-saksi yang turut dalam melakukan perbuatan korupsi tersebut meskipun dalam melakukan aksinya, para saksi-saksi tersebut melakukannya karena paksaan dari atasan yang merupakan pelaku utama dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Palangka Raya

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan analisa atas permasalahan yang telah dibahas diatas, maka saran penulis adalah:

4.2.1 Dari hasil pencantuman unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam UU PTPK menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan konsep dan parameter unsur “penyalahgunaan kewenangan”. Permasalahan ini menimbulkan terjadinya keanekaragaman penafsiran putusan pengadilan mengenai konsep dan parameter unsur “melawan hukum” dan unsur “penyalahgunaan kewenangan” karena tidak adanya batasan yang jelas, karena UU PTPK sendiri tidak mengatur secara jelas mengenai penyalahgunaan kewenangan, maka perlu diadakan perbaikan/perubahan terhadap UU PTK, untuk selanjutnya disosialisasikan sebagaimana mestinya, sehingga UUPTPK yang baru dengan konsep penyalahgunaan kewenangan yang

telah diatur secara jelas, nantinya diharapkan dapat lebih berperan secara efektif dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4.2.2 Hendaknya Hakim dalam menangani perkara ini agar lebih konsisten dalam melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan. Serta dalam penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang disarankan agar lebih diperberat dari pada apa yang sudah ada selama ini. Tujuannya yang pertama untuk memberi efek jera kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya, lalu agar kerugian negara dapat terhindar akibat penyalahgunaan wewenang tersebut.

